

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan wilayah laut yang luas mencapai sekitar 3,25 juta km², atau sekitar 63 persen dari total wilayah nasional. Laut Indonesia menyimpan potensi sumber daya perikanan yang besar dengan estimasi produksi lestari mencapai 6,51 juta ton per tahun atau sekitar 8,2 persen dari total potensi ikan laut dunia.¹ Di balik potensi yang melimpah itu terdapat jutaan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada laut. Bagi mereka melaut bukan sekadar pekerjaan, melainkan bagian dari kehidupan yang membentuk cara berpikir, kebiasaan, dan nilai sosial.

Aktivitas ini memerlukan kerja keras yang disertai kesabaran dan keberanian, karena kehidupan di laut tidak pernah bisa dipastikan dan selalu penuh risiko. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kehidupan nelayan di berbagai daerah mengalami banyak perubahan. Hasil tangkapan yang tidak menentu, cuaca yang semakin sulit diprediksi, serta meningkatnya biaya operasional membuat sebagian nelayan mulai mencari penghasilan tambahan di sektor lain seperti perdagangan, jasa, atau pekerjaan buruh. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran sosial dan ekonomi di wilayah pesisir di mana laut tidak lagi menjadi satu-satunya tumpuan hidup masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukabumi tahun 2024 mencatat bahwa jumlah nelayan di wilayah ini mencapai 1.922 orang yang menjadikannya sebagai salah satu kawasan nelayan terbesar di Sukabumi bagian selatan. Sebagian besar masyarakatnya masih menggantungkan hidup dari hasil laut baik sebagai nelayan tradisional, buruh kapal, maupun pengolah hasil tangkapan. Melaut sudah menjadi tradisi turun-temurun yang diwariskan dari orang tua kepada anak, sehingga kehidupan laut menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Palabuhanratu. Keterikatan yang

¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.45/MEN/2011 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia” (Jakarta, 2011).

kuat antara masyarakat dan laut ini turut membentuk pola kehidupan sosial, ekonomi, serta budaya yang khas di wilayah tersebut. Kondisi inilah yang menjadikan Palabuhanratu sebagai lokasi yang relevan dan representatif untuk dijadikan objek dalam penelitian ini.²

Masyarakat di Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi sebagian menggantungkan mata pencahariannya sebagai nelayan. Berdasarkan data Profil Desa dan Kelurahan (ProDesKel) Desa Cidadap tahun 2024, terdapat 45 Kepala Keluarga (KK) yang berprofesi sebagai nelayan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas melaut memiliki peranan penting dalam menopang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Cidadap³

Aktivitas melaut yang dilakukan oleh nelayan Desa Cidadap memiliki pola dan jangka waktu yang beragam. Sebagian nelayan berangkat melaut pada waktu subuh dan kembali pada sore hari, sementara sebagian lainnya harus melaut dalam jangka waktu yang lebih lama, bahkan hingga berbulan-bulan, tergantung pada kondisi cuaca dan musim ikan. Perbedaan lamanya waktu melaut tersebut berdampak langsung pada kehidupan keluarga nelayan, terutama dalam dinamika hubungan rumah tangga serta pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

Berdasarkan observasi awal, ketika suami melaut, istri harus mengelola rumah tangga seorang diri, termasuk mengasuh anak dan mengatur keuangan keluarga. Tidak sedikit istri nelayan yang turut membantu perekonomian keluarga dengan berdagang kecil-kecilan, membuka warung, atau melakukan pekerjaan serabutan seperti mencuci dan menyetrika pakaian di rumah tetangga. Pola kehidupan ini menunjukkan bahwa keluarga nelayan sangat bergantung pada kerja sama antara suami dan istri, baik dalam memenuhi kebutuhan ekonomi maupun menjaga keharmonisan rumah tangga. Fenomena tersebut ditemukan pada keluarga nelayan yang berdomisili di Desa Cidadap

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi. “*Data Tenaga Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.*” Sukabumi: BPS Kabupaten Sukabumi, 2024. Diakses 10 November 2025. <https://sukabumikab.bps.go.id>

³ Denhas, Y. “Daftar Isian Tingkat Pengembangan Desa dan Kelurahan, *ProDesKel Cidadap*” Tahun 2024, hlm.4.

Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Informan pertama pasangan R (44 tahun) dan N (37 tahun) telah menikah selama 15 tahun dan dikaruniai 3 orang anak. Suami bekerja sebagai nelayan yang sering melaut dalam waktu cukup lama. Karena penghasilan dari melaut tidak selalu menentu, istrinya ikut membantu perekonomian keluarga dengan bekerja paruh waktu membantu tetangga seperti mencuci pakaian atau menjadi jasa antar jemput anak sekolah. Walaupun kondisi ekonomi sering kali tidak stabil N tetap berusaha memahami kondisi suaminya dengan penuh kesabaran dan saling pengertian.⁴

Informan kedua pasangan I (31 tahun) dan IA(38 tahun) telah menikah selama 6 tahun dan memiliki 1 orang anak. Suami bekerja sebagai nelayan, namun ketika cuaca sedang buruk atau hasil tangkapan menurun, ia biasanya berhenti melaut dan beralih menjadi buruh bangunan. Hal tersebut dilakukan karena sang istri khawatir jika suaminya tetap melaut dalam kondisi cuaca sedang buruk dan hasilnya tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. IA juga sempat merasa kesal ketika suaminya tetap memaksakan diri pergi melaut di tengah cuaca yang tidak menentu karena kondisi ekonomi keluarga juga sempat menjadi sumber pertengkaran di antara mereka.⁵

Informan ketiga pasangan NY (52 tahun) dan N (42 tahun) telah menikah selama 25 tahun dan dikenal sebagai keluarga yang sederhana namun rukun. Suami bekerja sebagai nelayan sedangkan istri memiliki usaha kecil dengan berjualan di kantin madrasah sejak tahun 2010. Keduanya saling memahami dan mendukung satu sama lain, saat suami tidak melaut ia membantu pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah dan menjaga anak. Pasangan ini menunjukkan bentuk kerja sama yang baik antara suami dan istri agar kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi dan keharmonisan keluarga tetap terjaga.⁶

⁴ Wawancara penulis dengan Narasumber Ibu N Tanggal 30 Oktober 2025

⁵ Wawancara penulis dengan Nrasumber Ibu IA Tanggal 31 Oktober 2025

⁶ Wawancara penulis dengan Narasumber Bapak NY Tanggal 01 November 2025

Hasil wawancara dapat ditarik hipotesis awal bahwa kehidupan keluarga nelayan di Desa Cidadap menunjukkan kerja sama yang kuat antara suami dan istri dalam menjalankan peran masing-masing. Keharmonisan rumah tangga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh sikap saling pengertian, kesabaran, dan nilai-nilai keagamaan yang mereka pegang dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri memang sering menyesuaikan kondisi ekonomi dan sosial, namun tetap didasari tanggung jawab, keikhlasan, dan keadilan. Karena itu penting untuk memahami bagaimana hukum positif dan nilai-nilai agama membantu suami istri menjaga keharmonisan keluarga di tengah dinamika kehidupan masyarakat nelayan.⁷

Ajaran Islam memandang pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab dan amanah yang wajib dijaga oleh pasangan suami istri dalam membangun kehidupan bersama yang harmonis. Pernikahan tidak hanya menjadi penyatuan antara dua individu, tetapi juga merupakan bentuk ibadah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warrahmah, yaitu keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan harmonis. Dalam hubungan tersebut, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi, sehingga tercipta keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.⁸

Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ruum ayat 30:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَمِرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁹

⁷ Munjait Mimbar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Keluarga Nelayan Tahunan (Studi Kasus Di Desa Ketapang Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang)” (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), hlm. 8.

⁸ Lorina Adifia, *Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Keluarga Bagi Suami Yang Bekerja Di Tambak Udang Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Di Desa Sukarami Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)* (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), hlm. 15

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Jibal, 2010), hlm. 406.

Sebuah kehidupan dalam hubungan berumah tangga menuntut adanya hak, tanggung jawab, dan kewajiban yang harus dijalankan bersama. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai hak dan kewajiban suami maupun istri yang hidup bersama, khususnya dalam Pasal 31 dan 34.¹⁰

Dalam Pasal 31 disebutkan:

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Dalam Pasal 34 dijelaskan:

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Selain kewajiban bersama, suami dan istri juga memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 dan 83 yaitu: ¹¹ KHI Pasal 80 menyebutkan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang meliputi pemberian nafkah, pakaian, tempat tinggal, serta berbagai keperluan lain bagi istri dan anak. Adapun Pasal 83 menegaskan bahwa istri berkewajiban memberikan dukungan lahir maupun batin kepada suami agar hubungan dan kehidupan rumah tangga tetap terjaga dengan baik. Ketentuan mengenai kewajiban suami tersebut dapat tidak berlaku apabila istri melakukan nusyuz atau tidak menjalankan kewajibannya, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 1974.

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional*, PT RajaGrafindo Persada, (Jakarta, 2003), hlm. 144.

anak yang tetap harus dipenuhi. Terdapat dalam Hadist Riwayat Tirmidzi:

أَبِيهِعَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَوْسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَفِيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْرَةَ، عَنْ فِدْعُوَةَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ¹²

Artinya:“Muhammad bin Yahya meriwayatkan kepada kami, seraya berkata: Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, seraya berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, yang berkata: Rasulullah (saw) bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya, dan aku adalah yang terbaik bagi keluargaku. Dan jika sahabatmu meninggal, biarkanlah dia.”

Firman Allah SWT dalam QS. At-Talaq ayat 7 menunjukkan bahwa suami bertanggung jawab menafkahi keluarga sesuai kemampuan yang Allah berikan:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”¹³

Makna ayat tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Al-Mishbah, menunjukkan bahwa Allah memerintahkan suami untuk menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuan rezeki yang dimilikinya. Kalimat لِيُنْفِقَ dalam ayat tersebut diawali dengan huruf لام الأمر (lam al-amr) yang berfungsi memberikan makna perintah (amr).¹⁴ Kajian ushul fiqh menjekaskan bahwa bentuk perintah seperti ini menunjukkan adanya tuntutan hukum wajib, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah ushuliyah:

¹² Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Mesir: Syarikat Maktabah wa Mathba‘ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975),Juz 5, hlm. 509.

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya.*, (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 559

¹⁴ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an* (Proyeku, 2006), hlm. 303.

الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دلّ الدليل على خلافه

“Asal dalam perintah itu menunjukkan kewajiban, kecuali terdapat dalil yang menjelaskan sebaliknya.”¹⁵

Kewajiban menafkahi keluarga merupakan ketentuan syar‘i yang harus dipenuhi oleh suami sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Kewajiban ini bersifat tetap, meskipun kadar pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Islam juga menegaskan bahwa setiap nafkah yang diberikan suami kepada keluarganya bernilai ibadah apabila disertai dengan niat mencari keridhaan Allah SWT. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menafkahi keluarga tidak hanya bersifat materi, tetapi juga memiliki nilai ibadah.

Setiap nafkah yang diberikan dengan niat yang baik akan bernilai pahala di sisi Allah SWT. Dengan demikian, tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga bukan sekadar kewajiban rumah tangga, melainkan juga bagian dari amal saleh yang dianjurkan dalam Islam. Penegasan mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي غَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ¹⁶

Artinya: “Al-Hakam bin Nafi’ meriwayatkan kepada kami: Syu’aib meriwayatkan kepada kami dari Az-Zuhri, yang berkata: ‘Amir bin Sa’d meriwayatkan kepadaku dari Sa’d bin Abi Waqqas, bahwa ia mengabarkan kepadanya Bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidaklah engkau mengeluarkan sesuatu pun untuk mencari keridhaan Allah kecuali engkau akan mendapatkan pahala, bahkan apa yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu.”

Kewajiban suami dalam kehidupan sehari-hari mencakup memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin bagi istri dan anak, menyediakan tempat tinggal, melindungi keluarga, serta berperilaku baik terhadap seluruh anggota rumah tangga.

¹⁵ Syaikh Abdul Hamid Hakim, “Terjemah Mabadi’ Al-Awwaliyyah.Pdf” (Cv. Megah Jaya, 2011.), hlm. 6.

¹⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Kairo: Dar al-Ta’sil, 2012), Juz 1, hlm. 280.

Dalam praktiknya seorang suami terkadang harus rela berpisah sementara waktu demi melaut atau bekerja guna mencukupi kebutuhan keluarga. Kondisi ini sangat relevan bagi keluarga nelayan di Desa Cidadap yang penghasilannya tidak menentu dan bergantung pada kondisi laut.

Situasi seperti ini istri diperbolehkan ikut berperan membantu perekonomian keluarga misalnya dengan mendukung pengelolaan hasil laut atau menjalankan usaha sampingan, tanpa mengurangi tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqihyah:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan itu dapat menarik kemudahan.”¹⁷

Kaidah ini menegaskan bahwa ketika kondisi ekonomi dan pekerjaan menuntut pengorbanan ekstra dari suami, syariat memberikan kemudahan berupa partisipasi istri dalam menopang kebutuhan keluarga. Penghasilan yang tidak menentu dan risiko tinggi dalam melaut membuat seorang suami sulit memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga secara sendirian. Oleh karena itu bantuan istri menjadi wajar dan diperbolehkan. Namun demikian, kewajiban suami sebagai pencari nafkah tetap berlaku dan tidak dapat digantikan, sehingga bantuan istri bukanlah bentuk pengalihan tanggung jawab, melainkan pelengkap untuk menjaga keseimbangan dalam rumah tangga.

Kewajiban suami menafkahi keluarga secara penuh tetap berlaku dan situasi sulit yang dihadapi suami akibat ketidakpastian penghasilan bukan alasan untuk menghapus kewajiban tersebut. Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga bersifat fundamental dan menjadi pilar utama dalam struktur keluarga sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadist yang menekankan pentingnya pemenuhan nafkah lahir dan batin bagi istri dan anak. Kewajiban ini tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan materiil seperti makanan,

¹⁷ Agus Hermanto, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah: Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 49.

pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga pemenuhan kebutuhan psikologis, pendidikan, serta perlindungan dari bahaya dan ketidakadilan dalam rumah tangga.

Pada keluarga nelayan, suami umumnya berperan sebagai pencari nafkah utama, sementara istri turut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa mengurangi posisi suami sebagai kepala keluarga. Peran ganda yang dijalankan istri tidak hanya membantu menjaga kestabilan ekonomi keluarga, tetapi juga memperkuat hubungan sosial di lingkungan pesisir. Melalui keterlibatannya dalam berbagai kegiatan ekonomi, seperti berdagang atau mengelola usaha kecil, istri mengembangkan kemampuan mengatur dan berkomunikasi yang mendukung kelancaran kehidupan rumah tangga maupun interaksi di masyarakat. Selain itu, partisipasi istri dalam kegiatan sosial, seperti pengajian, gotong royong menunjukkan bahwa kontribusinya tidak hanya terbatas pada ranah domestik, tetapi juga turut memperkokoh rasa kebersamaan dan solidaritas di lingkungan sekitar.

Kerja sama dan saling pengertian antara suami dan istri merupakan bentuk nyata penerapan nilai-nilai Islam dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Hal ini terlihat dari kesediaan suami menghargai kontribusi istri sekaligus menunaikan kewajibannya, dan kesediaan istri membantu tanpa mengurangi tanggung jawab suami. Prinsip saling melengkapi ini penting untuk menjaga keseimbangan dalam rumah tangga dan menjadi contoh bagi anak-anak tentang nilai tanggung jawab, keadilan, dan kerja sama.¹⁸

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana pasangan nelayan di Desa Cidadap Kecamatan Simpanan Kabupaten Sukabumi menjalankan hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam menghadapi penghasilan yang tidak menentu dan pekerjaan melaut yang menuntut waktu dan tenaga. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana suami dan istri saling melaksanakan peran masing-masing mulai dari pencarian nafkah, pengelolaan rumah tangga, hingga pengasuhan

¹⁸ Dwi Bagus Wicaksono, “Strategi Keluarga Nelayan Penuh Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban (Studi Kasus Di Dukuh Suwiyu Kelurahan Loning Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)” (Universitas Islam Sultan Sunan Agung Semarang, 2023), hlm.5.

anak, agar kehidupan keluarga tetap harmonis dan seimbang. Penelitian ini juga mencakup identifikasi berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi pasangan nelayan dalam menjalankan hak dan kewajiban tersebut, seperti tantangan ekonomi, kondisi cuaca yang tidak menentu, beban kerja yang berat, serta dinamika sosial yang memengaruhi keseharian mereka. Dalam konteks tersebut, penelitian juga mengamati bagaimana pasangan nelayan menyesuaikan pelaksanaan hak dan kewajiban mereka dengan kondisi nyata yang dihadapi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keislaman maupun ketentuan hukum positif yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat judul **“PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KEHIDUPAN KELUARGA NELAYAN (Studi Kasus di Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas studi ini memandang bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan keluarga nelayan terjadi pasang surut tergantung dengan cuaca laut, oleh karena itu diperlukan suatu kajian mendalam mengenai implementasi pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri dalam kehidupan keluarga nelayan ketika pasang surut nafkah akibat cuaca laut terjadi. Pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang berprofesi sebagai nelayan di Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana upaya suami dan istri pada keluarga nelayan di Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan hak dan kewajiban untuk menjaga keharmonisan rumah tangga?
3. Bagaimana kendala atau hambatan yang dialami suami dan istri dalam keluarga nelayan di Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi dalam menjalankan hak dan kewajibannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri yang berprofesi sebagai nelayan di Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya suami dan istri dalam keluarga nelayan di Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan hak dan kewajiban untuk menjaga keharmonisan rumah tangga?
3. Untuk mengetahui bagaimana kendala atau hambatan yang dihadapi suami dan istri keluarga nelayan di Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam bidang Hukum Keluarga khususnya mengenai bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri diterapkan dalam kehidupan keluarga nelayan. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dan peneliti dalam mempelajari penerapan hukum keluarga dalam konteks sosial yang memiliki kondisi ekonomi dan budaya yang berbeda. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan dinamika rumah tangga dalam keluarga nelayan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran, masukan, dan saran bagi penulis maupun pembaca mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan keluarga nelayan serta upaya menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah dinamika kehidupan keluarga nelayan. Penelitian ini juga berguna bagi keperluan akademis, yaitu sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Setelah mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, penulis tidak menemukan penelitian ataupun karya ilmiah lain yang sama persis. Namun penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini baik yang berbentuk skripsi maupun artikel jurnal diantaranya adalah:

Pada tahun 2021, Nila Kusuma menulis artikel jurnal berjudul “Pembagian Kerja antara Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Nelayan (Studi di Kampung Nelayan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro)”. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa perempuan nelayan memiliki peran ganda yakni sebagai pengelola rumah tangga di ranah domestik sekaligus berkontribusi dalam bidang ekonomi melalui aktivitas seperti berdagang ikan, menjadi buruh pindang, dan menjual sembako. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian kerja antara suami dan istri di lingkungan nelayan masih bersifat tradisional, di mana laki-laki berperan sebagai pencari nafkah utama sedangkan perempuan lebih dominan di ranah domestik, namun tetap membantu perekonomian keluarga. Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai realitas sosial ekonomi keluarga nelayan yang relevan sebagai dasar untuk memahami bagaimana peran dan kewajiban antara suami dan istri terbentuk dalam konteks keluarga nelayan.¹⁹

Pada tahun 2022, Lorina Adifia menulis skripsi berjudul “Pemenuhan Nafkah dan Kewajiban Suami terhadap Hak Keluarga bagi Suami yang Bekerja di Tambak Udang Ditinjau dari Fiqh Munakahat” di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para suami yang bekerja di tambak udang tetap berusaha menunaikan kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga sesuai kemampuannya meskipun terkendala faktor jarak dan ekonomi.

¹⁹ Nila Kusuma, “Pembagian Kerja Antara Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Nelayan (Studi Di Kampung Nelayan Pondok Perasi Kelurahan Bintaro)” 3, no. 1 (2021): 45–57.

Ditinjau dari fiqh munakahat, kewajiban suami tersebut tetap harus dijalankan sepanjang masih dalam batas kemampuan yang wajar. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis karena sama-sama menyoroti tanggung jawab suami terhadap keluarga, hanya saja konteksnya berbeda, yaitu pada pekerja tambak udang bukan nelayan laut²⁰

Pada tahun 2023, Dwi Bagus Wicaksono menulis skripsi berjudul “Strategi Keluarga Pekerja Nelayan Penuh dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban (Studi Kasus di Dukuh Suwiyu, Kelurahan Loning, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang)” di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga nelayan yang menjalani hubungan jarak jauh (long distance marriage) memiliki strategi tertentu dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri, baik dalam aspek nafkah lahir, perhatian emosional, maupun komunikasi. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut dilakukan melalui kepercayaan, tanggung jawab, dan kesepakatan bersama antara pasangan. Penelitian ini relevan karena sama-sama membahas kehidupan keluarga nelayan, namun penelitian ini lebih menekankan pada strategi dan dinamika hubungan jarak jauh.²¹

Pada tahun 2024, Munjait Mimbar menulis skripsi berjudul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Keluarga Nelayan Tahunan di Pemalang” di IAIN Pekalongan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga nelayan tahunan berusaha memenuhi hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Akan tetapi, ketidakseimbangan masih terjadi akibat faktor ekonomi dan ketidakpastian hasil tangkapan. Walaupun demikian keluarga nelayan tetap berupaya

²⁰ Adifia, “Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Keluarga Bagi Suami Yang Bekerja Di Tambak Udang Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Di Desa Sukarami Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu).” 2022, 1-118

²¹ Dwi Bagus Wicaksono, “Strategi Keluarga Nelayan Penuh Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban (Studi Kasus Di Dukuh Suwiyu Kelurahan Loning Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang).”

mempertahankan keharmonisan rumah tangga dengan menyesuaikan peran sosial dan tanggung jawab masing-masing pasangan. Penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan penelitian penulis yaitu mengenai pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga nelayan, hanya berbeda pada lokasi dan karakteristik sosial masyarakatnya.²²

Pada tahun 2024, Harmansyah Putra Sitorus menulis artikel jurnal berjudul “Tanggung Jawab Suami dalam Memenuhi Nafkah pada Keluarga Nelayan Perspektif Kompilasi Hukum Islam” dalam Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan menelaah ketentuan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya Pasal 80 dan 81. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab suami dalam keluarga nelayan meliputi pemberian nafkah, kishwah, tempat tinggal, serta tanggung jawab terhadap pendidikan dan kesejahteraan anak. Dalam praktiknya, banyak nelayan menghadapi kesulitan ekonomi akibat kondisi cuaca dan ketidakpastian penghasilan, namun kewajiban nafkah tetap harus dijalankan sesuai kemampuan suami. Penelitian ini mendukung kerangka teoritis penelitian penulis yang menitikberatkan pada tanggung jawab suami dalam perspektif hukum Islam.²³

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan dua teori utama yaitu Teori Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Teori Struktur Sosial. Kedua teori tersebut digunakan untuk membantu memahami bagaimana peran suami dan istri dijalankan serta bagaimana kondisi sosial di lingkungan mereka ikut memengaruhi pembagian peran tersebut. Dengan menggabungkan kedua teori ini, penelitian menyusun gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara konsep teori dan keadaan nyata

²² Mimbar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Keluarga Nelayan Tahunan (Studi Kasus Di Desa Ketapang Kecamatan Ujiami Kabupaten Pemalang), (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).”

²³ Ibnu Radwan Siddik Turnip Harmansyah Putra Sitorus, “Tanggung Jawab Suami Dalam Memenuhi Nafkah Pada Keluarga Nelayan Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 6, no. 2 (2024), hlm. 203.

yang ditemukan di lapangan. Untuk membangun pemahaman yang sistematis dan menyeluruh, diperlukan uraian yang mendalam mengenai masing-masing teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Setiap teori memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam membingkai permasalahan yang diteliti.

Teori-teori tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi satu sama lain dalam membentuk kerangka analisis yang utuh. Melalui pemahaman yang baik terhadap setiap teori, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan analisis yang tajam dan relevan. Selain itu, uraian teori yang terstruktur juga akan memudahkan pembaca dalam memahami alur berpikir yang digunakan peneliti. Dengan demikian, antara teori dan fakta di lapangan dapat terhubung secara logis dan koheren. Pemaparan teori-teori ini juga menjadi acuan dalam menafsirkan data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung. Oleh karena itu, penting untuk memahami terlebih dahulu dasar-dasar teoritis yang digunakan sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih spesifik. Adapun uraian dari masing-masing teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Hak dan kewajiban suami istri

Menurut ulama kontemporer Ali Khofif, hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara syar'i. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, hak adalah suatu keistimewaan yang dengannya syara' menetapkan sebuah kewenangan atau sebuah beban (taklif).²⁴ Sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri, baik istri maupun suami telah memiliki hak dan mempunyai beberapa kewajiban.²⁵ Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immaterial. Bersifat materil berarti kewajiban Zahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immaterial

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985).
hlm.19

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 147.

adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya serta bergaul dengan istrinya. Dalam kitab fiqh as-Sunnah as-Syayyid as-Sabiq menerangkan bahwa:

“Jika akad nikah yang sah telah dilaksanakan, maka hal-hal yang berkaitan dengannya telah berlaku dan hak-hak dalam suami istripun telah diberlakukan.”²⁶

Selain itu hak-hak dalam hubungan suami istri telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada tiga macam, yaitu: hak-hak yang wajib dilakukan suami, hak-hak yang wajib dilakukan istri, dan hak-hak bersama antara suami istri. Hal tersebut sudah terangkum dalam KHI Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 sebagai berikut:

- a. Pasal 77, bahwa suami istri wajib menjadikan kehidupan rumah tangganya agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Keluarga yang saling mencintai, menghormati dan melindungi satu sama lain. Pasangan suami istri juga wajib merawat anak-anak mereka dengan baik, dari perkembangan jasmani maupun rohaninya.
- b. Pasal 78, bahwa pasangan suami istri harus memiliki tempat tinggal yang tetap, dan pastinya ditentukan oleh mereka sendiri.
- c. Pasal 79, bahwa kedudukan suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga, dan kedudukan ibu dalam rumah tangga adalah ibu rumah tangga. Kedudukan dari keduanya sudah sangat seimbang baik dalam berumah tangga ataupun dalam bermasyarakat, dan keduanya berhak melakukan perbuatan hukum.
- d. Pasal 80, bahwa suami adalah pembimbing bagi anak dan keluarganya, namun jika ada permasalahan rumah tangga yang sangat penting maka harus diputuskan oleh suami dan istri. Sebagai seorang suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya. Suami yang menanggung nafkah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anaknya, dan

²⁶ Mahmudah, *Keluarga Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm. 226.

juga wajib memberikan kesempatan kepada istri untuk belajar pengetahuan bangsa maupun agama.

- e. Pasal 81, bahwa suami wajib memberikan kediaman yang layak untuk istri dan anaknya atau untuk mantan istri yang masih dalam masa iddah. Tempat kediaman nya untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan orang lain sehingga mereka merasa nyaman, aman dan tentram. Selain itu juga untuk menyimpan harta kekayaan nya sebagai tempat menata, mengatur dan melengkapi alat-alat rumah tangga sesuai dengan keinginan dan kemampuannya.
- f. Pasal 82, jika suami memiliki istri lebih dari satu maka wajib memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istrinya dengan adil, dan seorang istri juga harus ikhlas dan rela jika mana ditempatkan satu rumah dengan istri lainnya dari suami tersebut.
- g. Pasal 83, seorang istri wajib berbakti lahir dan batin kepada suami jika masih dalam batas kebenaran dalam hukum Islam. Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.²⁷

2. Teori Struktur Sosial

Para ahli sosiologi memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam mendefinisikan struktur sosial. Talcott Parsons berpendapat bahwa struktur social adalah keterkaitan antar manusia. Ahli lain, Coleman, melihat struktur sosial adalah ketertarikan antar manusia dan antar kelompok manusia. Sedangkan Soerjono Soekanto melihat struktur sosial sebagai sebuah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan antara peranan-peranan sosial. Sementara itu, Abdul Syani melihat struktur sosial sebagai sebuah tatanan sosial dalam kehidupan Masyarakat.²⁸

²⁷ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 168.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 45.

Selain itu, Robert K. Merton melalui konsep *manifest function* dan *latent function* memberikan kontribusi penting dalam memahami struktur sosial keluarga. Fungsi manifes adalah fungsi yang disadari dan dikehendaki oleh anggota masyarakat, sedangkan fungsi laten adalah fungsi yang tidak disadari dan tidak dikehendaki, namun tetap memberikan dampak nyata terhadap tatanan sosial.²⁹ Dalam keluarga nelayan, fungsi manifes terlihat pada peran suami sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai pengelola rumah tangga. Adapun fungsi laten yang sering kali tidak disadari adalah peran aktif istri dalam menopang perekonomian keluarga melalui usaha sampingan, yang secara tidak langsung turut memperkuat stabilitas sosial dan ketahanan keluarga.

Pada perspektif sosiologi, struktur sosial tidak berdiri sendiri melainkan merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih besar. George Ritzer menjelaskan bahwa struktur sosial dipahami melalui paradigma fakta sosial, di mana masyarakat terdiri dari struktur-struktur dan institusi-institusi sosial yang bersifat objektif dan memiliki kekuatan untuk memaksa individu agar bertindak sesuai dengan norma yang berlaku.³⁰ Dalam konteks keluarga nelayan, paradigma ini relevan karena pola pembagian peran antara suami dan istri tidak semata-mata lahir dari kesepakatan pribadi, melainkan dibentuk oleh norma sosial, adat kebiasaan masyarakat pesisir, dan tekanan ekonomi yang bersifat struktural.

Kehidupan keluarga nelayan teori struktur sosial dapat digunakan untuk memahami pola hubungan dan peran antara suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka. Keluarga nelayan merupakan bagian dari struktur sosial masyarakat pesisir yang memiliki ciri khas tersendiri, di mana pembagian kerja dan tanggung jawab ditentukan oleh faktor ekonomi, lingkungan, dan budaya setempat. Status sosial suami umumnya diposisikan sebagai kepala keluarga sekaligus pencari nafkah utama,

²⁹ Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure* (New York: Free Press, 1968), hlm. 216. Diterjemahkan dan dikutip dalam: Bagong Suyanto & Sutinah (ed.), *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 78.

³⁰ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 21–22.

sementara istri memiliki peran ganda, baik di ranah domestik maupun publik, seperti membantu ekonomi keluarga saat suami melaut.

Struktur sosial keluarga nelayan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kondisi geografis pesisir, mata pencaharian yang bergantung pada hasil laut, dan tingkat pembangunan ekonomi daerah. Ketiga faktor tersebut menciptakan dinamika sosial yang unik dalam pembagian hak dan kewajiban suami istri. Dengan demikian, teori struktur sosial membantu menjelaskan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban dalam keluarga nelayan tidak hanya ditentukan oleh norma agama atau nilai moral, tetapi juga oleh tatanan sosial dan ekonomi masyarakat yang membentuk pola perilaku mereka.

